

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dilakukan oleh kedua individu bertujuan untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia. Kedua individu wajib hukumnya untuk mendaftarkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama atau KUA bagi calon yang beragama muslim dan Kantor Catatan Sipil atau KCS bagi calon yang beragama non-muslim agar tercatat keabsahan perkawinan calon istri dan calon suami.

Perkawinan seiring berjalannya waktu, belum tentu berjalan secara mulus. Tidak dapat dipungkiri bahwa didalam perkawinan atau keluarga, tentunya terdapat ketidakcocokan yang timbul dalam membangun suatu keluarga. Ketidakcocokan dapat ditinjau dari beberapa hal seperti, ketidaksamaan dalam visi misi, emosional yang tidak stabil, perberbedaan pendapat, perselingkuhan atau perzinaan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga penelantaran, sehingga ketidakcocokan antara suami dan istri dapat menimbulkan perceraian.²

¹ Matondang, Armansyah, (2014), Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), Hlm. 143.

² Cholifah Nur & Bambang Ali Kusumo, (2011), Hak nafkah anak akibat perceraian, *Wacana Hukum*, 10(2), Hlm. 52.

Perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi, dibalik itu, tidaklah menutup kemungkinan apabila rumah tangga tersebut terjadi *disharmonis*, karenanya dimungkinkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak.³ Tidak ada seorangpun yang ingin merasakan kandasnya suatu perkawinan hingga berakhir pada perceraian. Permasalahan dalam perkawinan dapat diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai kembali harmonisasi rumah tangga, namun karena kesalahan yang dianggap fatal, perceraian sering kali menjadi pilihan sebagai jalan terakhir penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga. Perceraian terjadi jika suami maupun istri masing-masing sudah dapat merasakan adanya ketidakcocokan dalam membangun rumah tangga. Perceraian tidak hanya melibatkan aspek hukum, namun melibatkan aspek secara sosial, ekonomi hingga memberikan dampak psikologis terhadap kedua belah pihak maupun anak-anak yang terlibat.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.⁴ Perceraian adalah salah satu fenomena sosial yang kerap kali terjadi didalam proses mengakhiri suatu perkawinan. Perjalanan dalam kehidupan berumah tangga serta proses perceraian tidak selalu dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya. Keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak yakni suami atau istri perlu memiliki dasar atau pertimbangan yang jelas. Perceraian akan mempengaruhi dinamika dalam kehidupan berkeluarga yang melibatkan keputusan suami

³ Abror H. Koirul, (2020), Hukum Perkawinan dan Perceraian, Hlm. 5.

⁴ Alfaruq Asadulloh (2009), Hukum Acara Peradilan Islam, Pustaka Yustisia:Yogyakarta, Hlm. 58.

maupun istri. Ketidakmampuan suami atau istri dalam mempertahankan keharmonisan pada rumah tangga dan seringkali menimbulkan percekocokan atau perselisihan yang menjadi penyebab utama pada perceraian yang berakibat putus atau lepasnya hak dan kewajiban antara keduanya yakni suami maupun istri dalam rumah tangga, sehingga memutuskan untuk memilih jalan kehidupannya masing masing.

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Perceraian dapat dipicu oleh beberapa permasalahan diantaranya seperti, salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, terdapat penganiayaan berat, dan mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.⁵ Permasalahan yang dihadapi oleh para anggota keluarga seringkali keseimbangan akan terganggu dan membahayakan kehidupan keluarga yang mengakibatkan keluarga tidak akan merasakan kebahagiaan.

Tidak semua keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pasangan kerap kali menjadi pemicu perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus tanpa ada ujungnya. Perselingkuhan terjadi jika

⁵ Nuriyyatiningrum Mahdaniyal Hasanah, (2019), Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi, *Jurnal Lentera: kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi*, 18(2), Hlm. 127.

suami atau istri yang telah terikat di dalam perkawinan menjalin hubungan dengan laki-laki atau wanita lain. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mendapati kasus yang mencerminkan bahwasannya tidak semua keluarga dapat membangun dan menjalankannya dengan keharmonisan, yakni dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Penulis memilih Putusan No. 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt sebagai objek penelitian karena putusan tersebut menunjukkan adanya fenomena yang cukup jarang terjadi. Fenomena tersebut yakni penolakan gugatan perceraian oleh hakim di lingkungan Pengadilan Negeri meskipun telah terdapat bukti perselingkuhan yang secara hukum dapat dijadikan alasan perceraian. Putusan ini menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus untuk menolak gugatan perceraian. Fenomena ini relevan dikaji secara yuridis karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan perlindungan bagi pihak penggugat.

Pengadilan memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri yang mengajukan perceraian sesuai dengan UU Perkawinan, namun ditemukan pula kasus perkara gugatan perceraian yang ditolak oleh majelis hakim.⁶ Tidak semua gugatan perceraian yang diajukan dapat dikabulkan oleh hakim sehingga terdapat fenomena penolakan gugatan perceraian oleh hakim dalam kasus perceraian, seperti halnya adanya penolakan

⁶ Halawa Rolis Triomasi, Kaleb Yosua Pandapotan Siagian, & Andini Pratiwi Siregar, (2022), Analisis Hukum Tentang Penolakan Gugatan Perceraian Oleh Hakim Dengan Alasan Cacat, (Studi Putusan No. 1257/Pdt. G/2021/PN. SBY. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), Hlm. 20.

hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Majelis hakim menolak gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat, meskipun telah disampaikan sejumlah alat bukti yang membuktikan adanya perselingkuhan berulang oleh pihak tergugat. Secara hukum, tindakan perselingkuhan merupakan alasan sah untuk melakukan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975). Majelis hakim menolak gugatan dengan berpendapat bahwa penggugat dan tergugat baru berpisah rumah selama 2 (dua) bulan. Ketentuan durasi pisah rumah ini, sesungguhnya tidak diatur sebagai syarat formil dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri. Ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pertimbangan hakim inilah yang kemudian menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Ketertarikan penulis dalam mengangkat kasus ini juga didorong oleh adanya potensi ketidakseragaman penerapan hukum antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, terutama terkait dengan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 (selanjutnya disebut SEMA 1/2022) yang secara eksplisit hanya berlaku bagi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Fenomena ini menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, perlindungan hak perempuan sebagai penggugat, serta bagaimana sebenarnya

ratio decidendi yang digunakan oleh hakim dalam mengambil putusan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kesesuaian dasar pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian perkara perceraian. Merujuk pada hal tersebut, penulis terdorong untuk meneliti dan mengangkat judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Perceraian Pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Penggugat dalam Penolakan Gugatan Perceraian Dalam Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang serta rumusan masalah yang dijelaskan oleh penulis, maka penulisan ini memiliki tujuan yakni:

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* dalam gugatan perceraian yang ditolak oleh hakim pada perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap istri sebagai penggugat dalam putusan perkara perceraian yang ditolak oleh hakim.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus sumbangsih ilmu pengetahuan hukum dan dapat memberikan pemikiran untuk perkembangan pada ilmu hukum khususnya dalam konteks penolakan gugatan perceraian oleh hakim pada kasus perceraian di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melaksanakan penelitian serupa.
2. Penelitian ini sebagai syarat untuk mencapai kelulusan jenjang pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Penulis	Tahun Publikasi	Judul	Keterangan
1.	Asri Wahyuni ⁷	2012	Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)	Kajian dalam skripsi fokus menganalisa pertimbangan hakim dalam

⁷ Asri Wahyuni, (2012), *Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Medan)*, Hlm. 4.

				memberikan putusan dalam perkara perceraian.
2.	Chudori Syamsudin Yahya ⁸	2022	Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt.G/2022/PA.Trk)	Kajian dalam skripsi fokus menganalisa tinjauan hukum pembuktian terhadap penolakan cerai gugat serta pandangan hakim terhadap aspek pembuktian sebagai alasan

⁸ Chudori Syamsudin Yahya, (2023), *Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt. G/2022/PA. Trk)*, Hlm. 2.

				penolakan gugatan cerai.
3.	Putu Ariano ⁹	2023	Permohonan Gugatan Perceraian Yang Ditolak Hakim Dalam Putusan Nomor 247/PDT.G/2021/PN.PLG	Kajian dalam skripsi fokus menganalisa pertimbangan hakim yang menolak gugatan percerian serta akibat hukum dari penolakan gugatan perceraian.

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Gugatan Perceraian yang Ditolak

Sumber: Skripsi dan Jurnal Terdahulu, diolah sendiri

Analisis hukum terhadap perceraian yang peneliti temukan dari berbagai penelitian terdahulu, umumnya lebih banyak dilakukan dalam konteks perkara yang diperiksa di Pengadilan Agama, seperti penelitian terdahulu lainnya yang

⁹ Putu Ariano, (2023), Permohonan Gugatan Perceraian Yang Ditolak Hakim Dalam Putusan No. 247/PDT. G/2021/PN. PLG, Hlm. 14.

penulis temukan. Fokus kajian mereka berkisar pada validitas alat bukti, pembuktian dalil pertengkaran terus-menerus, serta penerapan asas keadilan dalam proses cerai gugat secara umum. Sebagian besar dari penelitian terdahulu yang ditemukan cenderung mengkaji dinamika pembuktian dan pertimbangan hakim dalam kasus yang berujung pada dikabulkannya gugatan perceraian, namun belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara penolakan gugatan cerai di Pengadilan Negeri, khususnya bagi pasangan non-muslim.

Pembaruan yang penulis kaji dalam penelitian ini terletak pada fokus yang lebih spesifik yaitu, analisis yuridis terhadap penolakan gugatan perceraian dalam lingkungan Pengadilan Negeri terhadap pasangan non-muslim, di mana dinamika pertimbangannya berbeda dari perkara-perkara di Pengadilan Agama yang selama ini dominan dikaji. Penulis menganalisa bagaimana ketidaksesuaian antara pembuktian yang sudah terpenuhi (adanya perselingkuhan), dengan putusan hakim yang menolak gugatan cerai atas dasar formil durasi pisah rumah yang tercantum pada syarat administratif SEMA 1/2022 yang secara normatif hanya berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Penulis menekankan pada analisis yuridis dalam penelitian ini, terkait dengan *Ratio Decidendi* dalam putusan pengadilan terkait penolakan hakim dan penguatan perlindungan hukum perempuan yang belum banyak diungkap dalam penelitian-penelitian terdahulu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus menolak gugatan perceraian.¹⁰ Penulis dalam penelitian ini berfokus pada analisa bagaimana peraturan hukum atau regulasi terkait perkara penolakan gugatan perceraian di Indonesia berdasarkan pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni Deskriptif Analitis. Deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.¹¹ Penggunaan metode ini bertujuan untuk membantu penulis dalam menganalisa dan mengetahui fakta-fakta berupa pertimbangan hakim yang menjadi dasar penolakan gugatan perceraian pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt, berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰ Peter Marzuki, (2010), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Hlm. 35.

¹¹ Ronny Hanitiyo Sumitro, (2010), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia, Hlm.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang dilakukan oleh penulis merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan oleh penulis untuk menelaah aturan-aturan atau regulasi hukum yang telah tercantum pada Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang penulis teliti. Pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah sesuai konsep, asas-asas, serta pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan kasus pada penelitian ini didasari pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt yang digunakan oleh penulis sebagai bahan untuk diteliti.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan hukum yang sedang dikaji, maka dibutuhkan sumber bahan hukum penelitian. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian diperoleh dari kepustakaan seperti norma atau regulasi, asas-asas, dan doktrin yang berkorelasi dengan obyek penelitian yang dikaji oleh penulis. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya:

1. **Bahan Primer** : Bahan hukum primer menjadi salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dapat membantu penulis dalam menganalisa apakah pertimbangan hakim dalam menolak gugatan sudah sesuai dengan hukum positif yang

berlaku.¹² Bahan ini diambil dari sumber hukum yang resmi mengatur peraturan hukum terkait dengan kasus perceraian dan gugatan yang ditolak oleh hakim. Sumber hukum tersebut diantaranya yakni;

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- iii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan;
- iv. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- v. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;
- vii. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
- viii. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- ix. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan;
- x. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

¹² Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hlm. 183-187.

2. **Bahan Sekunder** : Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan analisa dan interpretasi terhadap kasus yang akan dikaji oleh penulis.¹³ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, tesis, atau skripsi terdahulu, hingga pendapat para ahli yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diantaranya;

- i. Buku atau *e-book*, terkait dengan perkawinan, perceraian, penelitian hukum, dan mediasi dalam pengadilan;
- ii. Jurnal atau *e-journal*, terkait perkawinan, perceraian, penelitian hukum, mediasi dalam pengadilan, dan *ratio decidendi*; dan
- iii. Pendapat para ahli atau praktisi hukum terkait perkawinan, perceraian, penelitian hukum, dan mediasi dalam pengadilan.

3. **Bahan Tersier** : Bahan hukum tersier merupakan bahan yang membantu memudahkan penulis dalam menemukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa informasi-informasi yang relevan. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu;

- i. Kamus Hukum;
- ii. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- iii. Kamus Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia;
- iv. Ensiklopedia Hukum; dan
- v. Pedoman EYD.

¹³ Mezak Meray Hendrik, (2006), Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum, Hlm. 93.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan melalui *library research* atau studi pustaka.¹⁴ Data-data dan teori-teori yang telah dikumpulkan oleh penulis dari berbagai literatur yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji, yakni terkait pertimbangan hakim dalam memutus untuk menolak suatu gugatan perceraian, penulis dalam penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dengan:

1. Pengumpulan bahan hukum primer ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), Perppu serta konsep hukum yang berlaku serta putusan gugatan perceraian yang ditolak di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berjumlah 1 putusan yakni Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt, dan;
2. Pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan yang dari penelusuran pada laman Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta Ruang Baca Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan Giri Pustaka UPN “Veteran” Jawa Timur. Penulis memperoleh bahan hukum berupa buku, artikel, jurnal, media massa serta dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang dikaji.

¹⁴ Barus Zulfadi, (2013), Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), Hlm. 311.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Bahan-bahan hukum tersebut merujuk kepada landasan teoritis yang ada.¹⁵

Proses untuk menganalisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menyusun dan menganalisis data secara deskriptif yakni dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkumpul. Pengolahan bahan hukum disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan hasil penelitian dengan sejelas-jelasnya. Data-data yang diperoleh tersebut akan diuraikan oleh penulis secara deskriptif guna memperoleh sumber dan menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi merupakan panduan penulis dalam menyusun bab-bab pada penelitian. Penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Perceraian (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt)**” akan mencakup berbagai aspek hukum terkait

¹⁵ Saputra Wiwin Haji, (2024), *Penyesalan Sengketa Pemenuhan Nafkah Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Hlm. 29-30.

dengan latar belakang, tinjauan teori, analisis kasus hingga penarikan kesimpulan. Berikut adalah sistematik penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi:

BAB I, Bab ini berisi gambaran umum terkait obyek penelitian yakni studi putusan pengadilan terhadap penolakan gugatan perceraian oleh hakim yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian (terdiri dari jenis dan sifat penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, sistematika penulisan hukum) dan tinjauan pustaka.

BAB II, Bab ini membahas rumusan masalah pertama yaitu mengenai Ratio Decidendi atau dasar pertimbangan hakim terhadap perkara gugatan perceraian ditolak oleh hakim. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menguraikan analisis pertimbangan hakim dalam gugatan perceraian, dan sub bab kedua menguraikan pertimbangan hakim dalam gugatan perceraian ditolak pada putusan nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

BAB III, Bab ini membahas rumusan masalah kedua yaitu mengenai perlindungan hukum bagi istri sebagai penggugat. Bab ketiga ini terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menguraikan analisis dampak penolakan gugatan perceraian oleh hakim terhadap istri, dan sub bab kedua menguraikan analisis perlindungan hukum bagi penggugat yakni istri dalam gugatan perceraian ditolak hakim berdasarkan putusan nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

BAB IV, Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian oleh penulis terkait analisa permasalahan hukum yang telah penulis teliti.

1.6.7 Waktu Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini terhitung sejak Februari 2024 sampai dengan Agustus 2025. Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menyusun Skripsi selama kurang lebih 7 bulan meliputi pengajuan judul (*pra proposal*), pengerjaan hingga pengumpulan proposal skripsi, dilanjutkan dengan pengumpulan data, bimbingan pembahasan penelitian dan penulisan penelitian.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan haruslah didasari dengan adanya rasa saling cinta dan rasa kasih sayang diantara suami maupun istri, dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang.¹⁶ Rumah tangga yang dibentuk diharapkan akan berjalan dengan baik, kekal, dan abadi yang didasari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang telah tercantum pada ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan. Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya melibatkan

¹⁶ Dwi Nur Safitri, (2024), *Skripsi Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian* (Studi Kasus di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang), Hlm. 14.

unsur lahir dan jasmani, namun melibatkan unsur batin yang memiliki peran sangat penting.

Perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal. Artinya bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum yang baik karena apa yang ada didalamnya, maupun apa yang terdapat didalamnya.¹⁷ Menurut K, Wantjik Saleh, menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar keterlibatan ikatan batin atau lahir saja, namun melibatkan keduanya.¹⁸ Kedua unsur tersebut merupakan pondasi utama dalam membentuk suatu rumah tangga atau keluarga. Pandangan lainnya menurut Wirjono P, berpendapat bahwa perkawinan merupakan aturan untuk mengendalikan suatu perkawinan yang menimbulkan arti perkawinan itu sendiri.¹⁹ Keduanya berpendapat bahwa dalam suatu perkawinan diperlukan pedoman asas-asas yang dapat membantu dalam membentuk rumah tangga. Asas-asas perkawinan yang tercantum pada UU Perkawinan, diantaranya yaitu;²⁰

- a. Asas sukarela, kesukarelaan merupakan suatu keharusan bagi kedua mempelai maupun orang tua dalam menjalankan perkawinan.

¹⁷ Prawirohamidjojo, R. Soetojo, (1988), *Pluralisme dalam perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press, Hlm. 35.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 38.

¹⁹ Cahyani Tinuk Dwi, (2020), *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMMPress, 2020), Hlm. 2.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 7.

- b. Asas persetujuan, perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak haruslah berdasarkan pada persetujuan dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- c. Asas bebas memilih, dalam perkawinan seseorang pria atau pun wanita dibebaskan untuk memilih orang yang ia sukai untuk melakukan perkawinan.
- d. Asas kemitraan, asas ini ada karena tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat.
- e. Asas selamanya, berdasarkan asas ini perkawinan dibentuk untuk jangka waktu yang panjang atau seumur hidup.
- f. Asas monogami terbuka, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) menjelaskan seorang suami hanya diizinkan memiliki seorang istri begitu pun sebaliknya, hal ini dibuat untuk mempersempit poligami.

1.7.1.2 Syarat – Syarat Sahnya Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. UU Perkawinan meletakkan syarat-syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum, mengingat perkawinan ini mempunyai akibat yang luas yaitu akan membawa akibat terhadap para pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, masyarakat, dan negara.²¹

²¹ Waluyo Bing, (2020), Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), Hlm. 195.

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu;²²

1) Syarat-syarat Materiil

Syarat-syarat materiil adalah syarat-syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Syarat materiil yang absolut (mutlak) dan syarat-syarat materiil yang relatif. Syarat-syarat materiil yang absolut merupakan syarat yang berakibat pada umumnya orang tidak lagi berwenang melangsungkan perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para pihak.

2) Syarat-syarat materiil yang relatif

Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu, diantaranya yaitu:²³

- a. Ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan, melarang perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

²² Masyengereng A, Andi Nur Qalby, (2023), *Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri, (Studi Putusan 379/Pdt. G/2022/PA. Mks)*, Hlm. 24.

²³ Bidar Billy, (2016), *Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Lex Crimen*, 5(5), Hlm. 22.

- b. Larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan hakim terbukti melakukan perzinahan. Seorang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan salah karena perzinahan tidak boleh kawin dengan pasangan zinah tersebut, walaupun suami atau istrinya sudah meninggal, ia tetap tidak boleh kawin dengan kawan zinah tersebut.²⁴
- c. Ketentuan Pasal 10 UU Perkawinan, melarang perkawinan karena perkawinan terdahulu.

3) Syarat-syarat Formil

Syarat-syarat formil merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan tatacara atau formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu;²⁵

- a. Tahap Pemberitahuan, dalam tahap ini kedua calon suami dan istri dapat melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Tahap pemberitahuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 PP 9/1975 dengan menyertakan bukti syarat-syarat materiil.

²⁴ Amirah Nurul, (2024), *Penerapan Sistem Keadilan dalam Pasal 284 tentang KUHP Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Fiqih Jinayah Studi Putusan Nomor: 81/Pid. B/2021/Pn*, Hlm. 37.

²⁵ Rodliyah Nunung, (2014), *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Keadilan Progresif*, 5(1), Hlm. 127.

- b. Tahap Pengumuman, dalam tahap ini pelaksanaan perkawinan oleh kedua calon suami dan istri harus memenuhi tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan. Pegawai Pencatat akan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kelangsungan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatat Perkawinan sesuai dengan peraturan pada Pasal 8 PP 9/1975.
- c. Tahap Pelaksanaan Perkawinan, dalam tahap ini perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari ke-sepuluh sejak pengumuman kelangsungan perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 PP 9/1975. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
- d. Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan, dalam tahap ini setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, suami dan istri menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai tersebut, selanjutnya

ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menhadiri perkawinan.

Tahap-tahap yang telah dikemukakan diatas, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap sah pula oleh hukum. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh UU Perkawinan tersebut.²⁶

Ketentuan pada Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak menentukan sahnyanya perkawinan, tetapi memberikan sarana pembuktian bahwa perkawinan tersebut memang benar-benar ada dan terjadi, dengan demikian perbuatan pencatatan hanyalah merupakan suatu tindakan yang bersifat administratif. Pencatatan perkawinan bertujuan agar peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak yang lain.²⁷

1.7.1.3 Prosedur Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan

²⁶ *Ibid*, Hlm. 129.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 133.

untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.²⁸ Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Pencatatan perkawinan merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan).²⁹ Jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang beragama non-muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat, karena sudah dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan.³⁰ Akibat tersebut timbul dikarenakan beberapa alasan seperti, biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit atau untuk menghilangkan jejak dan bebas

²⁸ Hidayat, Ujang, dan Retno Sunu Astuti, (2018), Pengaruh Prosedur Pelayanan Dan Kemampuan Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Akta Nikah (Non-Muslim) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), Hlm. 272.

²⁹ Sanger Julia Pretty, (2015), Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Administratum*, 3(6), Hlm. 197.

³⁰ Indrasari Esty, (2016), Pencatatan Perkawinan, *Notes & Assignment great things never came from comfort zones*, Hlm. 16.

dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari atasan, sehingga terdapat pula peristiwa perkawinan yang tidak dicatatkan.

Melaksanakan suatu perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut, sedangkan bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing-masing. Bagi mereka yang memeluk agama Katholik atau Kristen, terlebih dahulu kedua mempelai melakukan prosesi pernikahan di gereja, dengan membawa bukti (surat kawin) dari gereja barulah pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat.³¹

1.7.1.4 Akibat Hukum dari Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan antara seroang laki-laki dan seorang perempuan secara sah menurut hukum tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan, yaitu:³²

a. Hubungan antara Suami dan Istri

Hubungan antara suami dan istri dalam suatu perkawinan yang sah menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang wajib terpenuhi dalam berumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 UU Perkawinan.

³¹ Muhammad Irsan Umanahu, (2022), Kajian Yuridis Tentang Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, *Lex Crimen*, 11(2), Hlm. 68.

³² Niken Puspitasari Ratna Dewi, (2007), *Praktek Permohonan Pengesahan Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Hlm. 51.

Ketentuan dalam pasal tersebut menetapkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang sama dalam menegakkan rumah tangga dan mempunyai kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam susunan masyarakat.³³

Melindungi istri dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya merupakan kewajiban suami. Istri berkewajiban sebagai ibu rumah tangga yang mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Keduanya wajib untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³⁴

b. Hubungan antara orang tua dan anak

Hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dalam perkawinan merupakan suatu akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagai orang tua dan anak.³⁵ Suami dan istri wajib untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri. Seorang anak juga memiliki kewajiban kepada orang tuanya yaitu anak wajib untuk menghormati orang tua dan menaati kehendak orang tua dalam hal yang baik.

³³ Misra Netti, (2023), Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga, *Jurnal An-Nahl*, 10(1), Hlm. 18.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 19.

³⁵ Liky Faizal, (2016), Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, *ASAS*, 8(2), Hlm. 66.

Kewajiban suami istri dalam memelihara dan mendidik anak akan terus berlangsung meskipun perkawinan mereka putus. Kewajiban seorang anak juga akan berlangsung meskipun kedua orang tuanya bercerai. Perkawinan yang putus karena perceraian atau karena putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau istri, Pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami istri yang benar-benar beritikad baik, untuk dipelihara dan didik secara baik.³⁶

c. Hubungan Harta Benda dalam Perkawinan

Akibat hukum lainnya yang timbul dari perkawinan yaitu masalah harta benda. Permasalahan ini telah diatur pada Pasal 35 hingga Pasal 37 UU Perkawinan. Pasal 35 UU Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Suami istri yang membawa harta kedalam perkawinannya atau sepanjang perkawinan masing-masing memperoleh harta melalui warisan atau hadiah, maka harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing, kecuali terdapat perjanjian yang menyepakati harta tersebut menjadi harta bersama.³⁷

Ketentuan terkait harta perkawinan juga telah diatur di dalam Pasal 36 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa, suami dan

³⁶ Muhammad Yusuf, (2014), Dampak perceraian orang tua terhadap anak, *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1), Hlm. 40.

³⁷ Etty Rochaeti, (2013), Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), Hlm. 652.

istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Harta bersama yang dimiliki oleh suami maupun istri hanya dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan yang putus karena perceraian, pembagian harta bersamanya telah diatur menurut hukumnya masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 37 UU Perkawinan menjelaskan, yang dimaksud “hukumnya masing-masing” yaitu, hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.³⁸

1.7.1.5 Putusnya Perkawinan

Subekti menggambarkan perceraian sebagai "penghapusan" perkawinan berdasarkan keputusan hakim serta tuntutan pihak dalam perkawinan itu, apabila perceraian terjadi maka perkawinan suami istri berakhir. Perceraian sebagai penghapusan perkawinan karena kematian disebut sebagai "cerai mati", sehingga perceraian adalah putusnya hubungan.³⁹

UU Perkawinan tidak menjelaskan secara khusus apa yang dimaksud dengan cerai hidup atau cerai mati, akan tetapi disebutkan didalam peraturan lainnya. Ketentuan pada Pasal 8 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam

³⁸ *Ibid*, Hlm. 660.

³⁹ Muhammad Syaifuddin, (2022), *Hukum perceraian*, Sinar Grafika, Hlm. 20.

beberapa pasal, membahas cerai hidup dan cerai mati. Isi dari Pasal tersebut sebagai berikut:⁴⁰

“Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak.”.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang antara keduanya, atau karena sebab sebab lainnya. Pasal 38 Bab VIII dalam UU Perkawinan, dikenal adanya tiga macam cara putusnya perkawinan, yaitu:⁴¹

1. Kematian

Putusnya perkawinan yang dikarenakan kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri). Sejak matinya salah satu pihak maka putuslah tali perkawinan itu dan pada umumnya tidak banyak menimbulkan banyak persoalan di dalam keluarga yang di tinggalkan karena pada dasarnya mereka menerima dengan ikhlas dan pada umumnya beranggapan bahwa semua ini terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Akibat putusnya perkawinan karena kematian, dalam hal perkawinan bagi istri yang kematian suaminya hanya baru boleh kawin lagi setelah lampau jangka waktu tertentu, sedangkan suami dengan kematian istrinya maka dapat kawin lagi, kemudian

⁴⁰ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebraluasan Kompilasi Hukum Islam

⁴¹ Masyengereng A. Andi Nur Qalby, (2023), Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri (Studi Putusan 379/Pdt. G/2022/PA. Mks), Hlm. 27.

mengenai anak-anak menjadi tanggungan pihak yang hidup, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikannya dan pembiayaannya.⁴²

Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami atau istri. Kematian oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal. Dengan kematian suami atau istri, tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi istri yang ditinggal mati suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain.⁴³ Istri harus menunggu masa iddah nya habis yang lamanya empat bulan sepuluh hari.⁴⁴

2. Perceraian

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dan susunan masyarakat. Kewajiban suami istri saling mencintai hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu lahir batin dan batin satu dan lainnya.⁴⁵

Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, sedangkan istri wajib

⁴² Devi Rianti Effendi, (2019), Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat Putusan Perkawinan Karena Kematian, *UNES Law Review*, 2(2), Hlm. 173.

⁴³ *Ibid*, Hlm. 180.

⁴⁴ Amanda Manoppo, (2018), Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 6(2), Hlm. 158.

⁴⁵ Claudio Stivanie Kambong, (2017), Kajian Hukum Hak-Hak Perempuan (Istri) Dalam Proses Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Lex Et Societatis*, 5(10), Hlm. 96.

mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, tetapi jika kewajiban itu dilalaikan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak maka tiada kepala kerabat yang dapat ikut serta menyelesaikan perselisihan diantara mereka dan selain orang tua atau anggota keluarga serumah, tiada yang dapat mencegah, apabila diantara mereka memilih penyelesaian di hadapan pengadilan, maka akan terjadi putusnya suatu perkawinan.⁴⁶

3. Atas putusan pengadilan

Menurut Pasal 22 UU Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁷ Ketentuan ini adalah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 98.

⁴⁷ Tami Rusli, (2013), Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Pranata Hukum*, 8(2), Hlm. 157.

Islam tidak memenuhi syarat menurut hukum syariat agama Islam maka perkawinan dapat dibatalkan pengadilan.⁴⁸

Pengadilan yang berhak membatalkan suatu perkawinan. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 63 ayat 1 UU Perkawinan dan merujuk juga pada Pasal 25 UU Perkawinan yaitu Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum (PN). Pelaksanaan proses perceraian harus dilakukan di dalam daerah Hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri dan kepada pengadilan inilah permohonan pembatalan perkawinan diajukan.⁴⁹

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1.7.2.1 Pengertian Perceraian

Ketentuan pada Pasal 38 UU Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus disebabkan karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan, yang mana akibat hukum yang ditimbulkan dari ketiga sebab tersebut berbeda-beda.⁵⁰ Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat

⁴⁸ Hakim Muhammad Haka Rahman dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, (2019), Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, *Jurnal Privat Law*, 7(1), Hlm. 15.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 16.

⁵⁰ Bunga Tiurmaida Tambunan, (2016), *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Menurut Hukum Hindu dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Nomor 73/Pdt. G/2014/PN. Mdn)*, Hlm. 26.

putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.⁵¹ Istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Keberadaan perceraian juga diatur dalam ketentuan hukum positif, yaitu dalam UU Perkawinan diantaranya:⁵²

- 1) Pasal 38 UU Perkawinan menentukan, perkawinan dapat putus karena:
 - a) Kematian
 - b) Perceraian
 - c) Atas keputusan pengadilan
- 2) Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan, menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- 3) Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Konsekuensinya adalah perceraian dapat terjadi apabila usaha dan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil sehingga perceraian sebagai jalan keluar terakhir.

⁵¹ AnnalisYahanan, (2013), Hukum Perceraian, Jakarta : Sinar Grafika), Hlm. 15.

⁵² Zahry Hamid, (1976), Pokok Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia, Yogyakarta : Bina Cipta, Hlm. 73.

Prinsip dalam perkawinan itu harus bahagia dan kekal, namun bila terjadi tidak serasian kesalahan satu pihak janganlah langsung sang suami menjatuhkan talak atau istri meminta cerai. Perceraian baru dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu yang mana bila mereka tetap hidup bersama tidak ada kerukunan dan kedamaian, aman tenteram kekal dan bahagia lagi, hal itu pun harus dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.⁵³ Berlakukannya UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah dan berlaku adalah perkawinan menurut Undang-Undang tersebut.

1.7.2.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Perceraian merupakan masalah yang aktual yang senantiasa terjadi dari masa ke masa. Perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang dimana orang-orang telah dipengaruhi perubahan zaman, pergaulan yang bebas dan hal-hal lain yang mempengaruhi manusia.⁵⁴ Menurut para ahli, seperti Nakamura, Turner dan Helms, menyebutkan selain itu terdapat beberapa faktor lainnya yang menjadi faktor penyebab perceraian yaitu:⁵⁵

⁵³ Imam Adlisyach & Tami Rusli, (2024), Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perceraian Yang Ditolak, *Hukum Responsif*, 15(1), Hlm. 121.

⁵⁴ Gushariyadi, (2025), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Di Wilayah Kerja Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam*, Hlm. 27.

⁵⁵ Armansyah Matondang, (2014), Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2.2, Hlm. 143.

a. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomifinansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suamiistri memiliki sumber finansial yang memadai. Seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan.

Kondisi keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya, sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.⁵⁶

b. Faktor Kekerasan Verbal maupun Non-verbal

Penganiayaan yang dimaksud disini adalah melakukan kekejaman baik jasmani dan atau rohani. Kekejaman terhadap jasmani dapat dilihat dari perbuatannya yang dapat menimbulkan sakit dan atau yang termasuk tindakan pidana, sedangkan kekejaman rohani dapat berupa hinaan, fitnah atau hal lain yng mengganggu kejiwaan.

⁵⁶ Abdul Munir & Mulia Siregar, (2016), Studi Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Pasangan Suami Istri di Kecamatan Karang Baru Tahun 2016, Hlm. 23.

Mengenai penganiayaan berat ini termasuk melukai berat atau penganiayaan yang membahayakan jiwanya dan tindakan itu harus suatu tindakan yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, seperti dipukuli, disiram, dijambak, hal ini termasuk penganiayaan. Ketentuan pada Pasal 19 PP 9/1975, apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain maka ia berhak mengajukan perceraian.

c. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang sah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan (*extra-marital sexual relationship*).⁵⁷ Tindakan yang dilakukan semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti.

Salah satu pihak akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikianati secara diamdiam. Hal ini berakibat karena adanya kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya.⁵⁸

⁵⁷ Monty Satiadarma, (2001), *Menyikapi perselingkuhan*, Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 7.

⁵⁸ Sudarto, Lusiana, and Henny E. Wirawan, (2001), *Penghayatan Makna Hidup Perempuan Bercerai*, Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe, Hlm. 44.

Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri.⁵⁹

d. Faktor Perselisihan

Konflik perselisihan perkawinan di dalam rumah tangga munculkan berbagai macam masalah yang terjadi diantara suami istri. Salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶⁰ Masalah - masalah di dalam rumah tangga yang bisa memicu konflik biasanya terjadi akibat adanya ketidakseimbangan di dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, apabila kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi, seringkali penyikapan salah satupasangan akan berujung negatif, sehingga akan menciptakan sebuah konflik di dalam rumah tangganya.

Persoalan dalam rumah tangga yang menjadi sumber konflik, bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya masalah yang seharusnya tidak diributkan bisa menjadi persoalan besar yang tidak ada penyelesaiannya.⁶¹ Menjalinkan hubungan rumah tangga dengan menyatukan dua kepribadian pastilah tidak mudah, karena masing-masing memiliki perbedaan. Tergantung pasangan bagaimana menjadikan perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah.

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 20.

⁶⁰ Rendi Yusuf, dkk, (2021), Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. G/2021/PN. Tjk), *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), Hlm. 89.

⁶¹ *Ibid*, Hlm. 91.

Ketentuan pada Pasal 207 yang tercantum dalam KUHPer perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam Undang-Undang.⁶² Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁶³ Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁶⁴ Perceraian dalam suatu perkawinan merupakan peristiwa yang sering kali tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian

e. Meninggalkan Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban yang ditinggalkan oleh suami atau istri yang berupa nafkah baik lahir maupun batin.⁶⁵ Mereka meninggalkan kewajiban sebagai suami-istri karena adanya beberapa hal diantaranya adalah kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab. Kedua calon pasangan dalam melangsungkan suatu perkawinan harus memiliki rasa suka sama suka, atau kesepakatan bersama dan tidak ada paksaan dari siapapun. Akibat dari kawin

⁶² *Ibid*, Hlm. 88.

⁶³ *Ibid*, Hlm. 89.

⁶⁴ Partogi Natigor Hamonangan Simanjuntak, (2007), Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Pustaka Djambatan, Jakarta, Hlm. 53.

⁶⁵ Mukmin Mukri, (2021), Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang), *Jurnal Perspektif*, 14(1), Hlm. 100.

paksa inilah yang dapat menyakiti satu sama lain dikarenakan salah satu tidak mencintai atau kedua-duanya tidak mencintai.

Ekonomi adalah kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi atau adanya keinginan yang berlebihan, sedangkan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran.⁶⁶ Hal ini dapat mengakibatkan pertengkaran terus dan dapat berakhir dengan perceraian. Perbedaan pernyataan dengan teori sama yaitu faktor penyebab perselisihan yang mengakibatkan perceraian adalah faktor ekonomi atau keuangan. Sebagai seorang suami harus bertanggung jawab terhadap keluarganya termasuk dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya.

Perceraian dapat terjadi karena tidak adanya tanggung jawab dari keduanya yaitu baik nafkah lahir maupun batin dan karena meninggalkan rumah disengaja maupun tidak tanpa izin dari istri atau suami.⁶⁷ Pernikahan sebagai perwujudan berdirinya rumah tangga, keduanya memiliki kewajiban dalam memberi nafkah baik lahir maupun batin. Hal tersebut dapat berdampak pada tidak harmonisnya rumah tangga apabila salah satu tidak terpenuhi.

f. Penyalahgunaan Narkoba

Banyak penyebab seseorang menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau narkoba diantaranya awalnya karena coba-coba melalui pergaulan, kemudian merasakan mengonsumsi narkoba dapat menyelesaikan masalah sehingga akhirnya ketagihan untuk

⁶⁶ *Ibid*, Hlm 101.

⁶⁷ *Ibid*. Hlm. 103.

mengonsumsi secara terus-menerus, yang akhirnya menjadi pecandu narkoba atau ketergantungan obat-obatan terlarang.⁶⁸

Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika adalah orang-orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁶⁹ Ketergantungan dalam menggunakan narkoba sangat jelas dapat berefek samping pada perilaku pengguna. Hal ini dapat merugikan perseorangan maupun dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan sosial yang tidak terlepas dari kehidupan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, seperti terjadinya perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga.

Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bahwa, perkawinan dapat putus dikarena beberapa sebab yakni kematian, perceraian, dan atas keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Perceraian merupakan upaya untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara sepasang suami dan istri yang bukan disebabkan oleh kematian, namun didasari oleh kehendak, keinginan, dan kesepakatan para pihak.⁷⁰ Ditinjau secara yuridis, alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan, harus adanya alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, yang berarti bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun

⁶⁸ Taufiqurrohaman Syahuri, (2013), *Legislasi hukum perkawinan di Indonesia: Pro-kontra pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Hlm. 32.

⁶⁹ *Ibid.* Hlm. 60.

⁷⁰ Lilis Handayani, (2022), Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif, *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), Hlm 14.

dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Alasan lainnya pada Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian yaitu:⁷¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan hukum perceraian adalah alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan tuntutan atau gugatan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah

⁷¹ Nia Januari, (2023), Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), Hlm. 122.

ditetapkan dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perkawinan yang telah dijabarkan dalam PP 9/1975.⁷²

1.7.2.3 Prosedur Perceraian

Perceraian adalah akhir dari suatu hubungan sebagai suami istri. Baik suami maupun istri dapat mengajukan gugatan cerai.⁷³ Bagi pasangan muslim, gugatan dapat diajukan ke pengadilan agama sedangkan untuk pasangan Non-Muslim gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Ketentuan pada Pasal 20 PP 9/1975, gugatan cerai diajukan oleh suami atau istri atau pengacaranya ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan terdakwa. Perceraian merupakan salah satu dasar hukum untuk putusnya perkawinan, yaitu UU Perkawinan. Pasal 39 UU Perkawinan menyatakan;⁷⁴

1. Pengadilan yang bersangkutan mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil.
2. Untuk dapat bercerai harus ada alasan yang cukup bagi suami istri untuk tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Proses perceraian di pengadilan diatur dengan ketentuan Undang-Undang tersendiri.

Proses mediasi dalam pelaksanaannya terhadap perkara perceraian pasangan Non-Muslim di seluruh Pengadilan Negeri juga mengacu pada

⁷² Putri Novita Wijayati, (2008), *Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dalam perkawinan*, Hlm. 12.

⁷³ Badruddin Nasir, (2012), Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di kecamatan sungai kunjang kota Samarinda, *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 1(1), Hlm. 32.

⁷⁴ Putu Adi Setiawan, (2023), *Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar*, Hlm. 5.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016).⁷⁵ Semua jenis perkara perdata yang masuk khususnya perkara perceraian haruslah terlebih dahulu melalui upaya perdamaian atau mediasi. Pasal 19 Ayat 1 PERMA 1/2016, ditentukan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdapat dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri tempat perkara diajukan. Prosedur sebelum melakukan mediasi, ada proses yang harus ditempuh yaitu penentuan mediator.⁷⁶

1. Penetapan Mediator
2. Pemanggilan Para Pihak Pihak yang Berperkara
3. Kewajiban Menghadiri Para Pihak yang Berperkara.
4. Proses Mediasi
5. Jangka Waktu Penyelesaian Mediasi Maksimal 30 Hari

1.7.2.4 Akibat Hukum Perceraian

Perceraian adalah merupakan hal yang sangat dibenci Tuhan walaupun hal itu halal dan merupakan jalan terakhir apabila upaya damai sudah tidak bisa lagi dilakukan. Perceraian sangat merugikan baik oleh pihak suami maupun pihak istri.⁷⁷ Perselisihan yang terjadi diantara keduanya diharapkan diselesaikan dengan baik-baik melalui jalan kekeluargaan, dengan cara saling menghargai pendapat satu sama lain. Penting untuk adanya kompromi, saling pengertian, saling menghargai,

⁷⁵ Arum Kusumaningrum, & Benny Riyanto Yunanto, (2017), Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang, *Diponegoro Law Journal*, 6(1), Hlm 6.

⁷⁶ Mohammad Syaifuddin, (2014), Hukum Perceraian. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 15.

⁷⁷ *Ibid*, Hlm. 126.

atau menghormati dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing tanpa adanya curiga dalam rumah tangga akan menambah tentramnya rumah tangga, sehingga tujuan dari pada perkawinan dapat tercapai.

Perceraian merupakan upaya yang timbul dari perkawinan yang tidak tercapai dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Akibat dari perceraian telah diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan yaitu:⁷⁸

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban.⁷⁹ Dari uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kenyataan dengan teori berbeda yaitu dalam kenyataan dampak perceraian terhadap suami maupun istri adalah bersifat individual, mementingkan diri sendiri tidak mau

⁷⁸ Sihabudin,(2019), Putusnya Perkawinan karena Perceraian, Malang: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 1. Hlm, 47.

⁷⁹ Muhammad Ridwan, (2018), Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah, *Jurnal USM Law Review*, 1(2), Hlm. 233.

taat pada aturan yang ditetapkan baik oleh UU Perkawinan, KUHPer maupun oleh Hukum Islam.⁸⁰

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Teori Pertimbangan Hakim

1.7.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Considerans atau pertimbangan merupakan suatu dasar penting dalam memutus suatu perkara.⁸¹ Putusan perkara perceraian, pertimbangan dibagi menjadi dua yakni pertimbangan terkait fakta hukum dan pertimbangan terkait duduk perkara dalam permasalahan hukum. Dasar putusan serta alasan dalam memutus perkara harus termuat dalam pertimbangan putusan, maka gugatan dan jawaban pun harus termuat pula di dalam putusan.

Pertimbangan harus memuat mengenai alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada para pihak dan masyarakat mengapa hakim tersebut harus mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.⁸² Layak atau tidaknya permohonan gugatan perceraian yang didaftarkan pada pengadilan oleh para pihak termasuk dalam pertimbangan hakim. Hakim sebagai pihak pengadilan harus teliti dalam memilih perkara permohonan perceraian berdasarkan alasan yang terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸³

⁸⁰ Mukmin Mukri, (2021), Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang), *Jurnal Perspektif*, 14(1), Hlm. 108.

⁸¹ Califta Aria Salsabila, dkk, (2022), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Vol. 5 No. 1, Hlm. 61.

⁸² Anwar, Andi Ilham, Marwan Mas, and Abdul Salam Siku, (2020), Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar, (Studi Kasus Putusan Nomor 1434/Pid. Sus/2018/PN Mks), *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2). Hlm. 75.

⁸³ *Ibid*, Hlm. 77.

Ketentuan pada Pasal 24 ayat 2 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dijelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁸⁴ Kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁸⁵

Asas-asas pertimbangan hukum hakim harus menyatakan dasar alasan yang rinci dan jelas, adapun dasar alasan-alasan hukum yang dapat digunakan meliputi: ⁸⁶

- a. Pasal-pasal yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang,
- b. Hukum adat,
- c. Yurisprudensi, dan
- d. Ajaran-ajaran hukum.

⁸⁴ Achmad Edi Subiyanto, (2012), Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945, *Jurnal Konstitusi*, 9(4), Hlm. 671.

⁸⁵ Putu Ariano, (2023), Permohonan Gugatan Perceraian Yang Ditolak Hakim Dalam Putusan No. 247/PDT. G/2021/PN. PLG, Hlm. 15.

⁸⁶ Rizqiyah Rosyidatul Azizah, (2021), Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Kosmik Hukum*, 21(1), Hlm. 27.

Penulis mengkaitkan dikaitkan antara teori pertimbangan hukum hakim dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, teori ini membantu penulis dalam menganalisis dan mengkaji bagaimana pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt. Penulis dapat mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasari dengan pertimbangan hukum yang jelas dan terperinci sebagaimana pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

1.7.3.2 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

1) Peraturan perundang-undangan

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁸⁷

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.⁸⁸ Hakim dalam menjatuhkan

⁸⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, (2013), *Kode etik hakim*, Prenada Media, Hlm. 74.

⁸⁸ Mukti Arto, (1996), *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Pustaka Pelajar, Hlm. 140.

putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.⁸⁹

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan, selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Hakikatnya, pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut;⁹⁰

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

⁸⁹ *Ibid*, Hlm. 141.

⁹⁰ Rico Manshold Franklin Kandou, dkk, (2023), Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata, *Lex Administratum*, 11(5). Hlm. 5.

3. Semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum. Terdapat dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (Undang-Undang).⁹¹

2) Keyakinan Hakim

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain diharuskan untuk memiliki kemampuan intelektual, hakim juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁹² Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil

⁹¹ *Ibid*, Hlm. 7.

⁹² Rizqiyah Rosyidatul Azizah, (2021), Pola Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Kosmik Hukum*, 21(1), Hlm. 25.

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik.⁹³ Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman ini diatur dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 serta di dalam UU Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Pasal 24 secara tegas mencantumkan bahwa, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁹⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945.⁹⁵ Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa

⁹³ Happy Pian, (2021), *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Hlm. 120.

⁹⁴ Mukti Arto, (1996), *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Pustaka Pelajar, Hlm. 142.

⁹⁵ *Ibid*, Hlm. 143.

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁹⁶

Dasar-dasar hukum ini dapat menjadi pedoman yang kuat untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak gugatan perceraian. Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dengan melihat bukti-bukti yang diajukan maupun fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pernyataan dari para pihak sebagai saksi, serta hasil dari proses mediasi yang telah dilaksanakan sebelum persidangan dilanjutkan.⁹⁷ Dasar-dasar hukum tersebut, membantu penulis untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak gugatan perceraian bagi pasangan non-muslim pada studi putusan yang diteliti didasarkan pada ketaatan terhadap prosedur hukum perdata, alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang.

1.7.3.3 Teori Pertimbangan Hakim

a) Pendapat Ahli

Pandangan tentang putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia* menekankan, bahwa putusan hakim harus berdasarkan bukti yang cukup dan

⁹⁶ Andi Hamzah, (2010), *Hukum acara pidana Indonesia*, Hlm. 94.

⁹⁷ Ahmad Halim Lubis, (2023), *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis (Analisis Penetapan Nomor 54/PDT. P/2021/PA. BGR)*, Hlm. 43.

memenuhi syarat formil serta materiil, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, gugatan bisa ditolak.⁹⁸ Hakim berwenang menolak gugatan tersebut jika dalam konteks perceraian, alasan perceraian tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak didukung bukti yang memadai. Dasar penolakan gugatan perceraian juga harus mengacu pada prosedur mediasi yang tidak berhasil, serta pertimbangan terhadap kesejahteraan keluarga dan anak-anak.

Pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian haruslah didasari dengan pembuktian. Pengertian menurut Ahli Hukum, Subekti menekankan bahwa Hukum Pembuktian adalah sebuah usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁹⁹ Pembuktian dalam persidangan inilah dapat memperkuat dalil dalil tentang fakta hukum yang menimbulkan permasalahan hukum, sehingga, hakim dapat memperoleh dasar kepastian dalam pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara dalam persidangan perkara perceraian.¹⁰⁰

Subekti menyatakan bahwa hak dan kewenangan hakim dalam menolak suatu gugatan, termasuk perceraian, harus didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Subekti menyoroti bahwa hakim harus menilai keabsahan alasan perceraian yang diajukan, seperti ketidakhadiran bukti yang cukup atau alasan yang tidak sesuai dengan

⁹⁸ Mertokusumo, (2009), Hukum acara perdata Indonesia, Hlm. 96.

⁹⁹ Hanifah MR Sri, (2023), Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talah Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam (*Studi Putusan Nomor 2798/Pdt. G/2021/PA. Kbm*), Hlm. 1667.

¹⁰⁰ I Gusti Ngurah Adnyana, (2013), Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2), Hlm. 150.

hukum positif. Bagi perkara perceraian non-muslim, jika alasan yang diajukan tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam UU Perkawinan dan KUHP, maka hakim berwenang untuk menolak gugatan tersebut.¹⁰¹

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, menyebutkan bahwa hakim harus teliti dalam memeriksa alasan dan bukti yang diajukan dalam gugatan perceraian.¹⁰² Hakim dapat menolak gugatan perceraian tersebut, apabila bukti-bukti tidak cukup kuat untuk mendukung alasan perceraian atau alasan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.¹⁰³ Yahya Harahap menekankan dalam bukunya bahwa pentingnya hakim dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

b) Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan landasan penting yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan secara nyata khususnya dalam kasus perceraian non-muslim yang sedang diteliti oleh penulis. Terdapat beberapa aspek penting dalam putusan pengadilan seperti, putusan yang didasari oleh syarat formil dan materiil, putusan yang didasari oleh gagalnya proses mediasi, putusan yang didasari oleh tidak

¹⁰¹ Hasmiah Hamid, (2018), *Perceraian dan Penanganannya*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(3), Hlm. 26.

¹⁰² Putra, Raynaldo Handojo, dan Mia Hadiati, (2023), *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata*, *UNES Law Review*, 6(2), Hlm. 4850.

¹⁰³ Yahya M. Harahap, (2017), *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika. Hlm 874.

terpenuhinya alasan perceraian sesuai dengan Undang-Undang, dan sebagainya.¹⁰⁴ Penulis mengkaitkan dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini, terdapat aspek yang tercantum dalam permasalahan hukum pada Putusan Pengadilan Jakarta Barat Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt yaitu putusan oleh hakim yang dinilai bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Undang-Undang.

Terdapat beberapa jenis gugatan perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Gugatan ini wajib didasari pada alasan atau kondisi yang menjadi penyebab perceraian. Berikut merupakan macam-macam gugatan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri, yaitu:¹⁰⁵

1. Gugatan perceraian dikarenakan perselisihan, pertengkaran atau percekcoakan terus menerus. Ketentuan pada PP 9/1975 Pasal 19 huruf (f), perceraian dapat diajukan apabila terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara suami dan istri yang menyebabkan kehidupan bersama tidak lagi harmonis, sehingga sudah tidak dapat diperbaiki kembali.
2. Gugatan perceraian dikarenakan adanya perselingkuhan dan perzinahan. Ketentuan lainnya sesuai dengan PP 9/1975 Pasal 19 huruf (a), apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan pelanggaran berat yakni dalam konteks perzinahan atau

¹⁰⁴ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, (2023), Pembaruan hukum keluarga dalam putusan Pengadilan Agama, *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(3), Hlm 341.

¹⁰⁵ Sofian Syaiful Rizal, (2019), Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: kajian Putusan Nomor 0862/Pdt. G/2015/PA. Pmk, *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), Hlm. 81.

perselingkuhan, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri, namun penggugat harus dapat membuktikan adanya tindakan perselingkuhan dan perzinaan yang dilakukan oleh pasangannya baik suami maupun istri.¹⁰⁶

3. Gugatan perceraian dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ketentuan pada PP 9/1975 Pasal 19 huruf (b), apabila terdapat salah satu pihak yang melakukan kekerasan dalam bentuk fisik, verbal atau psikologis, penggugat dapat mengajukan perceraian dengan bukti berupa hasil visum, saksi, dan laporan polisi.
4. Gugatan perceraian dikarenakan penelantaran. Ketentuan pada PP 9/1975 Pasal 19 huruf (c), apabila salah satu pihak yakni suami maupun istri meninggalkan tempat tinggal tanpa izin selama dua tahun berturut-turut, dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri, maka hal tersebut dapat menjadi dasar alasan perceraian.¹⁰⁷

Gugatan-gugatan yang telah dijelaskan diatas, terdapat pula dasar gugatan lainnya yang dapat diajukan seperti, gugatan perceraian karena gangguan mental, gugatan perceraian karena hukuman penjara, gugatan perceraian karena penggunaan narkoba, gugatan perceraian karena adanya gangguan kesehatan dalam reproduksi (mandul), dan gugatan

¹⁰⁶ *Ibid*, Hlm. 83.

¹⁰⁷ *Ibid*, Hlm. 84.

perceraian karena perubahan keyakinan.¹⁰⁸ Jenis-jenis gugatan dalam perkara perceraian ini telah tercantum dan diatur dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975. Setiap alasan-alasan gugatan yang diajukan harus dibuktikan dengan saksi atau bukti pendukung lainnya yang cukup kuat untuk diserahkan kepada pihak pengadilan agar gugatan tersebut dapat diterima oleh hakim. Putusan pengadilan atas permohonan cerai gugat juga terbagi menjadi tiga, diantaranya yaitu:¹⁰⁹

- a. Gugatan dikabulkan, apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan negeri,
- b. Gugatan ditolak, penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan negeri tersebut, dan
- c. Gugatan tidak diterima, penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

1.7.3.4 Alasan Penolakan Terhadap Gugatan Perceraian

Perceraian yang diajukan harus memiliki alasan yang cukup bahwa antara suami istri tidak akan rukun kembali. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut. Berbagai alasan pengajuan permohonan perceraian perlu dipahami terlebih dahulu guna mengetahui apa saja alasan gugatan

¹⁰⁸ Yusuf, Rendi, Baharudin Erlina, dan Baharudin Baharudin, (2021), Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. G/2021/PN. Tjk), *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), Hlm. 82.

¹⁰⁹ Triana, Riza Anissa, and Sahrudin Sahrudin, (2023), Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat:(Studi Putusan Nomor 64/Pdt. G./2013/PA. Mtr), *Private Law*, 3(1),Hlm. 118.

cerai tidak dikabulkan.¹¹⁰ Alat bukti dalam perkara perdata menjadi salah satu hal yang utama untuk dapat ditunjukkan dalam persidangan. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 (selanjutnya disebut SEMA 4/2014), mengatur bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:¹¹¹

- a) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- b) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- c) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- d) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- e) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain)

Ketentuan pada Pasal 1866 KUHP, menyebutkan bahwa alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹¹² Ketentuan lainnya pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹¹⁰ Halawa, Rolis Triomasi, Kaleb Yosua Pandapotan Siagian, dan Andini Pratiwi Siregar, (2022), Analisis Hukum Tentang Penolakan Gugatan Perceraian Oleh Hakim Dengan Alasan Cacat. (Studi Putusan No. 1257/Pdt. G/2021/PN. SBY, *Jurnal Darma Agung*, 30(3), Hlm. 17.

¹¹¹ *Ibid*, Hlm. 22.

¹¹² Roihanah, Rifah, dan Irfina Cornelia, (2019), Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1), Hlm. 8.

Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE.¹¹³ Penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.¹¹⁴

Kelengkapan berkas atau dokumen juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Berkas yang dimaksud seperti akta nikah, identitas diri (baik identitas suami/istri sebagai pihak yang mengajukan permohonan perceraian, identitas pasangan sebagai tergugat atau termohon, juga identitas anak atau pihak lain yang terkait). Majelis Hakim berhak menolak permohonan cerai tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaikinya, apabila ada dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai.¹¹⁵

¹¹³ Johan Wahyudi, (2012), Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan. *Perspektif*, 17(2), Hlm. 120.

¹¹⁴ *Ibid*, Hlm. 124.

¹¹⁵ Asep Saepullah, (2018), Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), Hlm. 152.